

**TINJAUAN PUTUSAN PERKARA NOMOR : 3096 K/PID.SUS/2018  
DIKAITKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG  
HUKUM ACARA PIDANA**

**Oleh : Sofi Ayu Anggraini**

**Pembimbing I : Dr. Mexsasai Indra, S.H, M.H.**

**Pembimbing II: Erdiansyah, S.H, M.H.**

**Alamat : Ranah Pantai Cermin, Kab. Solok-Selatan, Prov. Sumatera Barat**

**Email : sofiayu0505@gmail.com. Telepon :082269690109**

**ABSTRACT**

*This study aims to determine how the Review of Case Decisions Number: 3096 K/Pid.Sus/2018 is related to the Criminal Procedure Code. The formulation of the problem posed is How is the case verdict Number: 3096 K/Pid.Su/2018 related to the Criminal Procedure Code and how is the concept of the ideal decision in case decision Number: 3096 K /Pid.Sus /2018 related to justice.*

*This type of research can be classified in the type of normative research. In this study, the focus is on studying legal synchronization, by comparing the Criminal Procedure Code with Judges' Decisions. The approach taken includes the literature approach. The data source used is secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, tertiary legal materials. The technique of collecting data from this research is the literature review method, after the data is collected then it is analyzed to draw conclusions. The theory used in this research is law enforcement theory and justice theory.*

*First Travel case verdict Number: 3096 K / Pid.Sus / 2018 is linked to the Criminal Procedure Code, based on the Criminal Procedure Code, the assets are returned to the rightful person, namely the First Travel congregation if the object is confiscated for the state only items intended to be destroyed or damaged. Therefore, the decision stating that the state has the right to seize the assets is not in accordance with the Criminal Procedure Code.*

*Concept of Ideal Decisions in case decisions Number: 3096 K / Pid.Sus / 2018 in accordance with Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power Judges must give decisions that are in accordance with the law from a sense of public justice and require judges to understand the feeling of law and sense of justice who live in society.*

***Keywords: Decisions, Assets, Fraud, Money Laundering, and the Criminal Procedure Code***

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.<sup>1</sup> Hukum merupakan sesuatu paling tinggi (supreme) yang merupakan cita-cita umat manusia diseluruh dunia yang mendambakan ketenangan, ketentraman, dan kesejahteraan.<sup>2</sup> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 menyebutkan bahwa pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Dengan hasil tindak pidana berupa harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana berupa harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana asal sebagaimana disebut dalam Pasal 2 ayat (1).<sup>3</sup>

Salah satu perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan tindak pidana asal penipuan yang cukup menyita perhatian publik adalah dilakukan oleh 3 orang Pimpinan PT First Travel sebagai sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa travel dan umrah.<sup>4</sup> Berdasarkan putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Depok dan dikuatkan dengan putusan Mahkamah Agung bahwa putusan kasasi Nomor : 3096 K/Pid.Sus/2018 disebut-

kan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) barang-barang bukti tersebut dirampas untuk Negara.<sup>5</sup>

Adapun yang disebut dengan barang bukti dalam perkara pidana merupakan objek dari suatu delik yang telah dilakukan, misalnya senjata api yang dipakai untuk menembak seseorang.<sup>6</sup> Adapun barang bukti yang bisa dirusak dan dimusnahkan yaitu seperti narkoba, uang palsu, serta minuman keras sesuai dengan Pasal 45 ayat (4) KUHAP.<sup>7</sup> Sedangkan barang bukti dalam kasus First Travel berupa mobil, barang berharga, rumah, dan dokumen-dokumen asli maupun fotocopy yang memiliki nilai ekonomis tidak untuk dirusak atau dimusnahkan.

Disisi lain, calon Jemaah umrah yang menjadi korban First Travel jumlahnya mencapai ribuan merkapun berharap hartanya dapat dikembalikan.<sup>8</sup> Kasus seperti ini bukan hanya terjadi kepada First Travel. Sebelumnya ada juga kasus Abu Tour yang melakukan hal yang sama. Dalam putusan, hakim memerintahkan agar asset Abu Tours senilai Rp 250 Miliar harus dikembalikan kepada korban yang berhak menerimanya melalui kurator yang sudah ditetapkan dalam putusan Pengadilan Negeri Niaga Makassar.<sup>9</sup>

Adapun alasan mengenai penolakan menerima pengembalian

---

<sup>1</sup> Jhon Pridol & Firman Wijaya, “Kepastian Hukum Terhadap Perampasan Aset yang Bukan Milik Negara”, *Jurnal Hukum Adigama*, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, Vol.II, No.2 Desember 2019, hlm. 1.

<sup>2</sup> Viswandro, *et. al.*, *Mengenal Profesi Penegak Hukum*, PT Medpress Digital, Yogyakarta, 2015, hlm. 1.

<sup>3</sup> Juni Sjafrien Jahja, *Melawan Money Laundering Mengenal, Mencegah, dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*, Visimedia, Jakarta, 2012, hlm.5.

<sup>4</sup> <http://news.detik.com/berita/d-3874362/bos-first-travel-didakwa-pencucian-uang-ini-modus-yang-digunakan>, diakses, tanggal 26 Juli 2020.

---

<sup>5</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018.

<sup>6</sup> Jhon Pridol & Firman Wijaya, *Op.cit.*, hlm. 3.

<sup>7</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 152.

<sup>8</sup> <https://www.google.com/amp/s/m.bisnis.com/amp/read/20191121/16/1172930/pakar-terjadi-kekeliruan-putusan-ma-soal-aset-first-travel?espv=1>, diakses, tanggal 20 Juli 2020.

<sup>9</sup> <https://makassar.kompas.com/read/2019/11/27/15323261/kasus-pencucian-uang-jemaah-abu-tours-dihukum-denda-rp-1-miliar>, diakses, tanggal 11 Juli 2020.

barang bukti oleh Pengurus Pengelolaan Aset Korban First Travel (PPAFT) disebabkan mereka tidak mampu membagi uang Rp. 25 Miliar ke 63.310 calon Jemaah umrah. Dalam hal ini calon Jemaah umrah hanya ingin diberangkatkan umrah atau uang mereka dikembalikan sepenuhnya, pertanggungjawaban administratif telah sedangkan First Travel telah dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin oprasional oleh Kementrian Agama Republik Indonesia. First Travel tidak dapat menyelenggarakan ibadah umrah lagi.<sup>10</sup>

Berdasarkan uraian diatas terdapat Pro dan Kontra mengenai perampasan barang bukti berupa aset First Travel. Disisi lain, Negara juga tidak dapat dituntut sepenuhnya untuk mengganti kerugian karena bukan negara yang menyebabkan kegagalan korban calon jemaah umrah dalam kasus First Travel. Hal ini menyebabkan kondisi yang sulit bagi korban, pemerintah, dan beberapa lembaga negara terkait. Sehingga perlu adanya konsep putusan yang ideal dalam putusan perkara Nomor : 3096 K/Pid.Sus/2018 dikaitkan dengan keadilan.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Tinjauan Putusan Perkara Nomor : 3096 K/Pid.Sus/2018 Dikaitkan Dengan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah putusan perkara Nomor : 3096 K/Pid.Sus/2018 dikaitkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
2. Bagaimanakah konsep putusan yang ideal dalam putusan perkara

---

<sup>10</sup>Dian Cahyaningrum, 2019, “ Tanggung Jawab Hukum First Travel Dalam Kasus Penipuan, Penggelapan, dan Pencucian Uang Dengan Modus Umrah”, *Majalah Info Singkat Hukum*, Penelitian Madya pada Bidang Hukum, Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI, Jakarta, 26 Agustus.

Nomor : 3096 K/Pid.Sus/2018 dikaitkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui putusan perkara Nomor : 3096K/Pid. Sus/2018 dikaitkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- b. Untuk mengetahui konsep putusan yang ideal dalam putusan perkara Nomor : 3096 K /Pid. Sus/2018 dikaitkan dengan Keadilan .

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Sebagai sarana penambahan ilmu serta memperluas pengetahuan bagi penulis terkait dengan putusan perkara Nomor : 3096 K/Pid.Sus/2018.
- c. Sebagai bahan rujukan dan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya khususnya dalam penelitian yang sama.

## **D. Kerangka Teori**

### **1. Teori Keadilan**

Keadilan merupakan sesuatu yang abstrak, berada dalam dunia sollen tumbuh secara filsafati dalam alam hayal manusia, namun tidak bisa diingkari bahwa semua orang mendambakan keadilan<sup>11</sup>.

Menurutnya di dalam negara segala sesuatunya harus diarahkan pada cita-cita yang mulia yaitu kebaikan dan kebaikan itu harus terlihat lewat keadilan dan kebenaran. Penekanan perimbangan atau proporsi pada teori keadilan Aristoteles, dapat dilihat dari apa yang dilakukannya bahwa kesamaan

---

<sup>11</sup>Bahder Johan Nasution, *Hukum dan Keadilan*, Mandar Maju, Bandung, 2015, hlm. 174.

hak itu haruslah sama diantara orang-orang yang sama<sup>12</sup>.

Jhon Rawls dalam bukunya *a theory of justice* menjelaskan teori keadilan sosial sebagai *the different principle* dan *the principle of fair equality of opportunity*. Inti dari *the different principle* adalah perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang lebih besar bagi mereka yang paling kurang beruntung.<sup>13</sup>

Dalam mewujudkan tujuan hukum Gustav Radbruch menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. dengan urutan sebagai berikut :<sup>14</sup>

- a. Keadilan Hukum;
- b. Kemanfaatan Hukum;
- c. Kepastian Hukum.

## 2. Penegakan Hukum

Hukum dibuat untuk dilaksanakan. Oleh karena itu tidaklah mengherankan apabila orang mengatakan, hukum tidak bisa lagi disebut hukum, manakala ia tidak dilaksanakan (lagi).<sup>15</sup> Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawal dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan permasyarakatan terpidana.<sup>16</sup>

Sedangkan menurut Jimly Asshiddiqie penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata

sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>17</sup> Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum.<sup>18</sup>

Dalam proses penegakan hukum, ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor tersebut cukup mempunyai arti hingga dampak positif dan negatifnya mempengaruhi penegakan hukum adalah:<sup>19</sup>

1. Faktor Hukum
2. Faktor Penegak Hukum
3. Faktor Sarana dan Fasilitas
4. Faktor Masyarakat
5. Faktor Kebudayaan

## E. Kerangka Konseptual

1. Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari) atau perbuatan peninjau.<sup>20</sup>
2. Putusan adalah pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman yang diberi wewenang untuk itu yang diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara.<sup>21</sup>

---

<sup>12</sup>J.H. Rapar, *Filsafat Politik Plato*, Rajawali Press, Jakarta, 2019, hlm. 82.

<sup>13</sup>C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 41

<sup>14</sup> <http://status.hukum.com/tujuan-hukum.html>, diakses, pada tanggal 23 Januari 2021.

<sup>15</sup> Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 1.

<sup>16</sup> Harun M. Husen, *Kejahatan dan Penegakan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 58.

---

<sup>17</sup> Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat*, Deepublish, Yogyakarta, 2015, hlm.1.

<sup>18</sup> Titik Triwulan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Raya, Jakarta, 2006, hlm. 226.

<sup>19</sup> Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 8.

<sup>20</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*, Balai Pustaka, Jakarta, 1996, hlm. 951.

<sup>21</sup> Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Bandar Maju, Bandung, 2005, hlm.186.

3. First Travel adalah perusahaan biro penyelenggara ibadah umroh.
4. Tindak Pidana adalah perilaku yang melanggar ketentuan pidana yang berlaku ketika perilaku itu dilakukan, baik perilaku tersebut berupa melakukan perbuatan tertentu yang dilarang oleh ketentuan pidana maupun tidak melakukan perbuatan tertentu yang diwajibkan oleh ketentuan pidana.<sup>22</sup>
5. Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.<sup>23</sup>

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>24</sup> Dalam penelitian hukum normatif ini peneliti melakukan penelitian terhadap Sinkronisasi hukum, dengan cara membandingkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Putusan Hakim.

### 2. Sumber Data

Data yang dikumpulkan pada penelitian ini bersumber dari data sekunder sebagai tumpuan utama. Data sekunder yang dimaksud adalah berupa data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library*

<sup>22</sup> Sutan Remy Sjahdeni, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, 2006, hlm. 27.

<sup>23</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 23.

*search*) sebagaimana yang diuraikan oleh Soerjono Soekanto bahwa bahan-bahan hukum terdiri atas :<sup>25</sup>

1. Bahan Hukum Primer
2. Bahan Hukum Sekunder
3. Bahan Hukum Tersier

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data diawali dengan kegiatan penelusuran peraturan perundang-undangan dan sumber hukum positif lain dari sistem hukum yang dianggap relevan dengan pokok persoalan hukum yang sedang dihadapi.<sup>26</sup> Dalam pengumpulan data untuk penelitian normatif (*legal search*) digunakan metode kajian kepustakaan.

### 4. Analisis Data

Melalui proses penelitian, diadakan analisis dan kontruksi data yang telah dikumpulkan dan diolah sehingga, metodologi penelitian yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.<sup>27</sup> Analisis yang digunakan adalah analisis data secara kualitatif dengan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskripsi, yaitu apa yang dinyatakan secara tertulis.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang First Travel

First Travel adalah biro penyelenggara ibadah umrah yang mengawali usahanya melalui sebuah bisnis perjalanan wisata dengan bentuk CV First Karya Utamayang didirikan pada tanggal 1 Juli 2009. Beralamat di Jl. Radar Auri No.1, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok Jawa Barat. Sejak tahun 2011 First Travel telah menyelenggarakan paket perjala

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, hlm. 132.

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm.109.

<sup>27</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 17.

nan umrah promo, dengan ketentuan pemberangkatan dilakukan 1 (satu) tahun kemudian setelah biaya perjalanan dibayar lunas oleh para calon jamaah umrah. Pada tahun 2012 First Travel bisa memberangkatkan 800 orang. Bahkan tahun 2013, jumlah pelanggan bertambah menjadi 3.800 orang.<sup>28</sup>

Pada tanggal 3 Agustus 2017 Kementerian Agama mencabut izin operasional First Travel. Pada tanggal 9 Agustus 2017, Bareskrim Polri menetapkan direktur utama dan direktur First Travel Andika Surachman dan Anniesa Desvi tasari Hasibuan sebagai tersangka. Pada tanggal 12 Oktober 2017, para korban dari First Travel kembali mendatangi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang meminta kejelasan nasib para korban untuk diberangkatkan ke Arab Saudi.<sup>29</sup>

## B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

### 1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Tindak pidana sering juga disebut dengan “delik” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti delik diberi batasan sebagai berikut: “perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang tindak pidana”.<sup>30</sup> Tindak pidana adalah suatu

---

<sup>28</sup><https://www.kompas.com/tren/read/2019/11/17/060000565/first-travel-awal-berdiri-lakukan-peni-puan-hingga-akhirnya-tumbang?amp=1&page=2>, diakses, tanggal 07 Januari 2021.

<sup>29</sup>[https://news.detik.com/berita/d-3662922/polisi-periksa-vicky-shu-soal-mou-dengan-firsttravel-pekan-depan?\\_ga=2.83000214.1075149855.1508207294-838062500.1499415254](https://news.detik.com/berita/d-3662922/polisi-periksa-vicky-shu-soal-mou-dengan-firsttravel-pekan-depan?_ga=2.83000214.1075149855.1508207294-838062500.1499415254), diakses, tanggal 13 Januari 2021.

<sup>30</sup> Kansil C.S.T, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm. 37.

perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.<sup>31</sup>

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Simons menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*). Unsur objektif antara lain : perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu sendiri, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat *openbaar* atau “di muka umum”.<sup>32</sup> Sedangkan unsur subjektif: orang yang mampu bertanggungjawab, adanya kesalahan (*dollus atau culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.<sup>33</sup>

## C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penipuan

Penipuan berasal dari kata tipu yang bearti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu dan sebagaimana dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan. Tindakan penipuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain sehingga termasuk ke dalam tindakan yang dapat dikenakan hukum pidana.

Pengertian penipuan di atas memberikan gambaran bahwa tindakan penipuan memiliki

---

<sup>31</sup> Yvonne Isom, 2020, A Critical Examination Of Gender Difference In Drugselling For Non Violet StreetLeveldrug Seller, *Jurnal Westlaw And Criminal Justice*, diakses melalui Http // Fh . Unri . ac . id / Index . Php / Perpustakaan / #, diakses, pada tanggal 27 Januari 2020.

<sup>32</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 39.

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 40.

beberapa bentuk, baik berupa perkataan bohong atau berupa perbuatan yang dengan maksud untuk mencari keuntungan sendiri dari orang lain. Keuntungan yang dimaksud baik berupa keuntungan materil maupun keuntungan yang sifatnya abstrak, misalnya menjatuhkan seseorang dari jabatannya.<sup>34</sup>

## D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

### 1. Sejarah Pencucian Uang

Pencucian uang (*money laundering*) Pertama kali muncul pada tahun 1930. Pada saat itu para mafia Amerika dalam upaya memutihkan uangnya, mereka membeli perusahaan pencucian pakaian (*laundromats*) yang kala itu sangat terkenal, sedangkan uang yang “diputihkan” tersebut umumnya berasal dari hasil kejahatan seperti hasil dari penjualan minuman keras secara ilegal, uang dari perjudian, dan hasil pelacuran. Akan tetapi, pada perkembangannya ternyata kegiatan pencucian uang ini semakin marak, seiring kegiatan haram yang semakin marak pula seperti perdagangan obat bius, karena itu kemudian muncul istilah *norco dollar* atau *drug money*.<sup>35</sup>

### 2. Pengertian Pencucian Uang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 menyebutkan bahwa pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Dengan hasil tindak pidana, berupa harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana asal

sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1).<sup>36</sup>

### 3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang

Berdasarkan pengertian *money laundering* yang terdapat di dalam *Black's Law Dictionary* di atas, secara umum yang menjadi unsur-unsur TPPU sebagai berikut.<sup>37</sup>

- a. Adanya uang (dana) yang merupakan hasil yang *illegal*.
- b. Uang haram (*dirty money*) tersebut diproses dengan cara-cara tertentu melalui kelembagaan yang legal (sah).
- c. Dengan maksud menghilangkan jejak, sehingga sumber asal uang tersebut tidak dapat atau sulit diketahui dan dilacak.

Dalam ketentuan anti pencucian uang terdapat *standart minimum rules* atas unsur yang harus ada dalam TPPU yaitu harus terdapat unsur:<sup>38</sup>

- 1) *Financial transaction*;
- 2) *Proceed of crime*;
- 3) *Unlawful activity*;
- 4) *Knowledge or have to assume to know*;
- 5) *Intended*.

### 4. Tahap-Tahap Pencucian Uang

1. Penempatan (*placement*)
2. Tranfer (*layering*)
3. Menggunakan Harta Kekayaan (*integration*)

### 5. Faktor Pendorong Terjadinya Pencucian Uang

Ada beberapa faktor pendorong terjadinya pencucian uang, di antaranya sebagai berikut.<sup>39</sup>

- a. Faktor Globalisas
- b. Cepatnya perkembangan teknologi

<sup>34</sup> Aswan, *Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*, Guepedia, Jakarta, 2019, hlm. 27.

<sup>35</sup> Ferry Aries Suranta, *Peranan PPATK dalam Mencegah Terjadinya Praktek Monay Laundering*, Gramata publishing, Depok, 2010, hlm. 52.

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm.5.

<sup>37</sup> Juni Sjafrien Jahja, *Op.cit*, hlm. 7.

<sup>38</sup> Yanti Garnasih, *Op.cit*, hlm. 37.

<sup>39</sup> Ferry Aries Suranta, *Op.cit*, hlm. 67-71.

- c. Ketentuan rahasia bank yang sangat ketat dari negara yang bersangkutan.
- d. Dimungkinkan oleh ketentuan perbankan suatu Negara
- e. Dimungkinkan pencucian uang dengan menggunakan cara yang disebut *layering* (pelapisan).
- f. Adanya faktor ketentuan hukum bahwa hubungan *lawyer* dengan klien dan akuntan dengan klien.
- g. Ketidaksanggupan pemerintah dari suatu negara untuk memberantas pencucian uang yang dilakukan melalui sistem perbankan negara tersebut.

#### 6. Dampak Tindak Pidana Pencucian Uang

Baik cara perolehan uang yang ilegal maupun transaksi keuangan untuk melegalkan uang hasil tindakan menimbulkan dampak ekonomi mikro dan makro. Dampak ekonomi mikro:<sup>40</sup>

- a. Cara perolehan uang yang ilegal mengganggu jalannya mekanisme pasar.
- b. Transaksi keuangan untuk melegalkan hasil perolehan uang yang ilegal membawa dampak penurunan produktivitas masyarakat.

Dampak ekonomi makro:<sup>41</sup>

- a. Tindak pidana pencucian uang menghindarkan kewajiban pembayaran pajak yang berarti mengurangi penerimaan pajak.
- b. Apabila transaksi keuangan yang dilakukan adalah dengan membawa uang yang ilegal ke luar negeri, selain itu juga mengakibatkan berkurangnya dana perbankan yang menyebabkan kesulitan bank melakukan ekspansi kredit.

- c. Apabila negara memperoleh sejumlah uang ilegal dari luar negeri maka akan menambah kegoncangan stabilitas makro.

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Putusan Perkara Nomor : 3096 K/Pid.Sus/2018 Dikaitkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

##### 1. Kritik Terhadap Putusan Hakim dalam Perkara Nomor : 3096 K/Pid.Sus/2018

Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 83/Pid.B/2018/PN. Dpk menjatuhkan putusan yang dalam amar putusannya menetapkan barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 529 yang merupakan aset dari First Travel dirampas oleh Negara.

Kejaksaan Negeri Depok tidak sepakat dengan putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan Depok yang menetapkan barang bukti aset First Travel sebanyak 529 buah dirampas oleh negara. Oleh karena itu kejaksaan Negeri Depok Mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi. Adapun Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung Nomor 195/PID/2018/PT BDG yang memutuskan menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum serta Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 83/Pid.B/2018/PN. Dpk. Tanggal 30 Mei 2018, yang dimintakan banding. Namun pada kenyataannya Hakim Makamah Agung Menolak Permohonan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok.

Berdasarkan Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Depok dan dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung bahwa putusan kasasi Nomor : 3096 K/Pid.Sus/2018 disebutkan: “bahwa sebagaimana fakta dipersidangan, barang-barang bukti tersebut

<sup>40</sup> A. Rahmah, *Op.cit.*, hlm. 29.

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 30.

merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh para terdakwa dan disita dari para terdakwa yang telah terbukti selain melakukan tindak pidana penipuan juga terbukti melakukan TPPU. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) *juncto* Pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) barang-barang bukti tersebut dirampas negara”.

Menurut pakar hukum TPPU Yenti Garnasih menyatakan bahwa Putusan tersebut dinilai membingungkan. Pasalnya, bukti kejahatan yang disita dalam perkara ini bukanlah milik negara, melainkan milik jemaah. Sehingga, menurut pakar TPPU Yenti Garnasih, yang paling berhak menerima pengembalian uang tersebut adalah jemaah. Adapun perampasan barang diatur didalam Pasal 39 KUHP disebutkan: (1). Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas; (2). Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam Undang-Undang; (3). Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

Berdasarkan Pasal 46 ayat (2) KUHAP dikatakan bahwa jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau benda tersebut masih diperlukan sebagai bukti dalam perkara lain. Jadi yang dapat negara rampas

adalah barang-barang hasil dari tindak pidana seperti barang hasil tindak pidana narkoba. Barang-barang tersebut dapat dimasukkan dalam kategori barang untuk dirusak atau dimusnahkan. Namun berbeda dalam kasus First Travel pada kenyataannya barang bukti aset First Travel bukanlah benda untuk dimusnahkan atau untuk dirusak.

Hal ini diperkuat lagi jika digandengkan dengan Pasal 194 ayat (1) KUHAP yang berbunyi “Dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi”.

Kasus seperti ini bukan hanya terjadi kepada First Travel. Sebelumnya ada juga kasus Abu Tour yang melakukan hal yang sama. Dalam putusan, hakim memerintahkan agar aset Abu Tours senilai Rp 250 milliyar harus dikembalikan kepada korban yang berhak menerimanya melalui kurator yang sudah ditetapkan dalam putusan Pengadilan Negeri Niaga Makassar.<sup>42</sup> Putusan Kasus First Travel dan Kasus Abu Tour memiliki jenis putusan yang sama yaitu travel pemberangkatan haji dan umrah. Keduanya mengalami permasalahan hukum karena dianggap menggunakan dana jemaah yang sudah disetorkan dengan tidak semestinya.

---

<sup>42</sup> <https://makassar.kompas.com/read/2019/11/27/15323261/kasus-pencucian-uang-jemaah-abu-tours-dihukum-denda-rp-1-miliar>, diakses, tanggal 11 Juli 2020.

Jika dikaitkan dengan teori penegakan hukum menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum.<sup>43</sup> Penegak hukum dalam hal ini hakim seharusnya memutuskan sesuai dengan hukum positif yang sesuai dengan undang-undang.

Berdasarkan Pasal 46 KUHP seharusnya aset tersebut dikembalikan kepada yang berhak dalam kasus ini yang berhak tentu korban jamaah penipuan First Travel. Aset bisa dirampas oleh negara tetapi hanya barang bukti untuk dimusnahkan atau dirusak selain itu negara tidak berhak dalam merampas aset tersebut.

Adapun alasan pengelola aset menolak karena aset yang dikembalikan sangat sedikit tidak sebanding dengan kerugian korban. Pengelola aset tidak mengetahui bagaimana cara untuk membagi kepada 63.000 calon jamaah yang gagal diberangkatkan padahal mereka sendiri belum mengenal. Oleh sebab alasan itulah pengelola aset menolak menerima uang tersebut dengan harapan agar ada kejelasan yang konkrit atas aset tersebut bagaimana cara yang tepat dan cepat dalam mendistribusikannya. Tentunya bukan solusi yang tepat aset tersebut dirampas negara.

## **2. Aspek Normatif Perampasan Aset dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.**

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 KUHP pengertian aset dapat meliputi benda-benda yang merupa-

kan hasil tindak pidana, dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, benda yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana.<sup>44</sup>

Adapun perampasan barang diatur didalam Pasal 39 KUHP disebutkan:(1). Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas; (2). Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam Undang-Undang; (3). Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

Adapun perampasan barang diatur didalam Pasal 39 KUHP disebutkan:(1). Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas; (2). Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam Undang-Undang;(3). Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

Berdasarkan Pasal 39 KUHP, benda-benda yang dapat dikenakan penyitaan antara lain, 1) benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagai diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagian hasil dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana; 2) benda yang telah dipergunakan

---

<sup>43</sup> Titik Triwulan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Raya, Jakarta, 2006, hlm. 226.

---

<sup>44</sup> *Ibid.*

secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya; 3) benda yang dipergunakan untuk menghalangi penyelidikan tindak pidana; 4) benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana; 5) benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Oleh karena itu, Pakar TPPU Yenti Garnasih menduga hakim sengaja menyerahkan seluruh aset kejahatan First Travel kepada negara lantaran di Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang belum mengatur mekanisme pembagian aset rampasan kepada korban penipuan investasi.<sup>45</sup>

Adapun Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, tidak mengatur bagaimana perampasan aset, oleh karena itu perampasan aset mengacu pada Pasal 39 KUHP juncto Pasal 46 KUHP. Dalam kasus First Travel aset tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak yaitu korban Jemaah First Travel bukan Negara.

## **B. Konsep Putusan Yang Ideal Dalam Putusan Perkara Nomor : 3096 K/Pid.Sus/2018 Dikaitkan dengan Keadilan**

### **1. Kontruksi Berfikir Hakim dalam Memutus Perkara Nomor : 3096K/Pid.Sus/2018**

Eksistensi putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah “putusan pengadilan” sangat diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Putusan adalah pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman yang diberi wewenang untuk itu yang diucapkan

dipersidangan dan bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara.<sup>46</sup>

Hakim dalam pengadilan adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. Tugas utama hakim adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya. Menurut undang-undang nomor 48 tahun 2009, dalam penanganan perkara, baik perkara pidana maupun perdata, Hakim dan hakim konstitusi wajib mengali, mengikuti, memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Serta harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman dibidang hukum.<sup>47</sup> Pada hakekatnya hakim dalam menjatuhkan putusan di pengaruhi oleh 2 (dua) aliran yakni :<sup>48</sup>

- a. Aliran Konservatif
- b. Aliran Progresif

Penafsiran hukum dan/atau interpretasi hukum dalam perkembangannya yang lazim dikenal dalam ilmu hukum , sebagai berikut :<sup>49</sup>

- 1) Penafsiran Bahasa (gramatikal)
- 2) Penafsiran Sistematis
- 3) Penafsiran menurut Historis
- 4) Penafsiran Sosiologis
- 5) Penafsiran Autentik
- 6) Penafsiran Komparatif
- 7) Penafsiran Restriktif dan Ekstensif
- 8) Penafsiran Analogi dan *a Contrario*

<sup>46</sup> Soeparmono, *Loc.cit.*

<sup>47</sup> Kevin Angkouw, “Fungsi Makamah Agung Sebagai Pengawas Internal Tugas Hakim Dalam Proses Peradilan”, *Lex Administratum*, Vol.II, No.2 April-Juni 2014, hlm. 135.

<sup>48</sup> Sudikno Mertokusumo dan A Plato, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1993, hlm. 133.

<sup>49</sup> Muhammad Tahir Azhir, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 163-168.

<sup>45</sup> <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-50451607>, dikases, pada tanggal 15 Februari 2021.

Selanjutnya jenis-jenis metode penemuan hukum oleh hakim dengan cara konstruksi hukum adalah sebagai berikut.<sup>50</sup>

- a. Analogi
- b. Metode a Contrario (*Argumentum a Contrario*)
- c. Metode Pengkonkretan Hukum (*Rechtsverwijning*)
- d. Metode Fiksi Hukum

Penafsiran hukum yang seharusnya dapat dipahami suatu usaha untuk menggali, menemukan, dan memahami nilai-nilai dan norma-norma yang hidup dan berkembang didalam masyarakat, untuk dijadikan sebagai bahan (dasar) pertimbangan dalam menyusun hukum dan menetapkan suatu keputusan dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang timbul dalam masyarakat sehingga terwujud tujuan hukum itu sendiri, yaitu “keadilan”.<sup>51</sup>

Menurut peneliti dalam perkara First Travel hakim tidak melakukan penemuan hukum karena pasal yang diterapkan sudah jelas namun hakim sudah melakukan interpretasi hukum pada Pasal 46 KUHAP. Hakim seharusnya memutus aset First Travel dikembalikan kepada jemaah, namun kenyataannya hakim memutus aset First Travel dirampas untuk negara. Hal tersebut tidak sesuai kaidah-kaidah hakim dalam memutuskan suatu perkara dimana hakim harus melindungi, menjamin, serta tidak mendiskriminasi hak-hak dari calon Jemaah First Travel.

Adapun ketika hakim ingin melakukan penafsiran hukum terhadap Pasal 46 KUHAP seharusnya tidak melenceng dari yang sudah diatur didalam KUHAP.

Secara tegas negara tidak dirugikan. Jadi negara tidak berhak atas aset First Travel tersebut.

## 2. Putusan yang Ideal dalam Perkara Nomor : 3096 K/Pid.Sus/2018 dikaitkan dengan Keadilan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 bertujuan agar Hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dari rasa keadilan masyarakat. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) menyebutkan Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Jadi dalam memberikan putusan, pendekatan yang harus digunakan oleh hakim bukan saja yuridis formal akan tetapi perlu dipertimbangkan pula segi sosio kultural dan bahkan sosio politik.

Ulpianus menggambarkan keadilan sebagai “*justitia est constant et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi*” (keadilan adalah kemauan yang bersifat tetap dan terus menerus memberikan kepada setiap orang yang menjadi haknya.<sup>52</sup> Namun calon Jemaah First Travel tidak merasakan keadilan tersebut. Sebab dalam putusan perkara Nomor : 3096K/Pid.Sus/2018 yakni putusan kasus TPPU dengan tindak pidana awal penipuan hakim memutus aset First Travel dirampas oleh Negara. Ditakutkan putusan hakim Mahkamah Agung First Travel menjadi Yurisprudensi bagi kasus-kasus yang sama dengan kasus First Travel.

Dalam mewujudkan tujuan hukum Gustav Radbruch menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan

---

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm.176.

<sup>51</sup> Zainuddin Ali, *Ilmu Hukum dalam Masyarakat Indonesia*, Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, Palu, 2000, hlm.188.

---

<sup>52</sup> K. Bentens, *Pengantar Etika Bisnis*, Kanisius, Yogyakarta, 2000, hlm.86-87.

kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat berbenturan, mesti ada yang dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut :<sup>53</sup>

- a. Keadilan Hukum;
- b. Kemanfaatan Hukum;
- c. Kepastian Hukum.

Berkaitan dengan rasa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum dalam memutuskan perkara Nomor : 3960 K/Pid.Sus/2018 harus berdasarkan asas tersebut harus terpenuhi dalam putusan yang diputus oleh hakim dipengadilan. Dimana aset yang di rampas oleh negara itu tidak mencerminkan rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Seharusnya dalam putusan perkara Nomor : 3096 K/Pid.Sus/2018 hakim memutuskan dengan tegas bahwa aset dirampas oleh negara kemudian negara berkewajiban melelang aset tersebut melalui Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya hasil lelang dikembalikan kepada korban Jemaah umrah First Travel dalam rangka memulihkan hak-hak korban sesuai dengan hasil lelang tersebut. Total kasus calon jemaah umrah yang gagal diberangkatkan ke tanah suci adalah sebanyak 63.000 orang maka total kerugian mencapai Rp. 905 miliar. Namun, dalam sidang putusan Mahkamah Agung tingkat kasasi disebut aset First Travel yang merupakan uang kerugian Jemaah hanya terselamatkan sebesar Rp 25 miliar dan dirampas untuk negara.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> <http://status.hukum.com/tujuan-hukum.html>, diakses, pada tanggal 23 Januari 2021.

<sup>54</sup> <https://www.google.com/amp/s/amp.suara.com/news/2019/11/26/150145/kejanggalaan-aset-first-travel-awalnya-rp-905-miliar-kok-kini->

Dari konstruksi konsep keadilan Aristoteles, mengatakan bahwa keadilan *distributif* menyebutkan merupakan tugas dari pemerintah kepada warganya untuk menentukan apa yang dapat dituntut oleh warga negara dalam negaranya. Walaupun hasil lelang aset First Travel tidak bisa dibagi secara merata, tetapi bisa dirundingkan kembali mengenai pembagian aset tersebut kepada jemaah. misalnya dengan memberangkatkan jemaah tersebut menggunakan biro jasa pemberangkatan haji dan umrah lainnya. Selanjutnya kekurangan biaya pemberangkatan bisa ditambah oleh jemaah umrah First Travel serta dengan bantuan alat kelengkapan negara untuk membantu agar Jemaah First Travel bisa diberangkatkan Umrah. .

Secara kacamata hukum hakim belum memberikan rasa keadilan kepada calon jemaah First Travel. Disini bisa kita lihat hakim mahkamah agung dalam memutuskan perkara First Travel memutuskan bahwa aset jemaah dirampas untuk negara. Negara tidak berhak merampas aset hasil penipuan korban Jemaah umrah oleh sebab itu, putusan ini tidak memberikan rasa keadilan, kepastian, dan kebermanfaatan bagi calon Jemaah Umrah First Travel. Dalam memutuskan perkara yang ideal hakim memutuskan harus berdasarkan keadilan yang berkembang ditengah masyarakat. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

#### **BAB IV PENUTUP**

##### **A. Kesimpulan**

1. Putusan perkara First Travel Nomor : 3096 K/Pid.Sus/2018 dikaitkan dengan Kitab Undang-Undang

---

*cuma-rp-25-m?espv=1*, diakses, tanggal 11 Februari 2021

Hukum Acara Pidana, berdasarkan KUHAP aset tersebut dikembalikan kepada orang yang berhak yaitu Jemaah First Travel jika benda itu dirampas untuk negara, hanya barang yang untuk dimusnahkan atau untuk dirusak. Oleh karena itu putusan yang menyatakan bahwa negara yang berhak merampas aset tersebut tidak sesuai dengan KUHAP.

2. Konsep putusan yang ideal dalam putusan perkara Nomor : 3096K/Pid.Sus/2018 dikaitkan dengan keadilan, putusan hakim belum mencerminkan rasa keadilan kepada korban calon jemaah First Travel. Dalam memutuskan perkara yang ideal hakim memutuskan harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dimana Hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dari rasa keadilan masyarakat.

#### B. Saran

1. Putusan perkara Nomor : 3096 K/Pid.Sus/2018 harus sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana harus mempertimbangkan hukum dan segala aspek yang nantinya dapat menghasilkan putusan yang berkeadilan dan bermafaat karena putusan hakim dari kasus First Travel dapat dijadikan sebagai yurisprudensi bagi hakim dalam memutus perkara pidana yang sama. Selanjutnya pembuat undang-undang perlu membuat Regulasi yang baku dalam mengatur pengembalian *asset recovery* dari hasil tindak kejahatan khususnya dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Konsep Putusan yang Ideal dalam putusan perkara Nomor : 3096 K/Pid.Sus/2018 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman Hakim harus memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dari rasa keadilan masyarakat serta mengharuskan hakim menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### A. Buku

- Ali, Zainuddin, 2000, *Ilmu Hukum dalam Masyarakat Indonesia*, Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, Palu.
- Ali, Zainuddin, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Aries Suranta, Ferry, 2010, *Peranan PPAK dalam Mencegah Terjadinya Praktek Money Laundering*, Gramata publishing, Depok.
- Arliman S, Laurensius 2015, *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat*, Deepublish, Yogyakarta.
- Aswan, 2019, *Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*, Guepedia, Jakarta.
- Bentens, K, *Pengantar Etika Bisnis*, Kanisius , Yogyakarta, 2000.
- Garnasih, Yanti, 2015, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Gunadi, Ismu dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta.
- H. Rapar, J, 2019, *Filsafat Politik Plato*, Raja wali Press, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2016, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kansil C.S.T, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Kansil, C.S.T, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- M. Husen, Harun, 2009, *Kejahatan dan Penegakan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno dan A Plato, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Raharjo, Satjipto, 1983, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung
- Rahmah, A dan Amiruddin Prabhu, *Kapita Selekta Hukum Pidana Edisi 2*, 2015, Mitra Wicana Media, Jakarta
- Remy Sjahdeni, Sutan, 2006, *Pertanggung jawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta.

- Sjafrien Jahja, Juni, 2012, *Melawan Money Laundering Mengenal, Mencegah, dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*, Visimedia, Jakarta.
- Soekanto, Soejono, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, 2005, Bandar Maju, Bandung.
- Tahir Azhir, Muhammad, 2012, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, Kencana, Jakarta.
- Triwulan, Titik, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Raya, Jakarta.
- Viswandro, et. al., 2015, *Mengenal Profesi Penegak Hukum*, PT Medpress Digital, Yogyakarta.

## B. Peraturan Perundang-undangan

- Putusan Mahkamah Agung 3096 K/Pid. Sus/2018.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 122.

## C. Jurnal/Majalah/Kamus

- Jhon Pridol & Firman Wijaya, 2019, “Kepastian Hukum Terhadap Perampasan Aset yang Bukan Milik Negara”, *Jurnal Hukum Adigama*, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, Vol.II, No.2 Desember.
- Kevin Angkouw, 2014, “Fungsi Mahkamah Agung Sebagai Pengawas Internal Tugas Hakim Dalam Proses Peradilan”, *Lex Administratum*, Vol.II, No.2 April-Juni.
- Dian Cahyaningrum, 2019, “Tanggung Jawab Hukum First Travel Dalam Kasus Penipuan, Penggelapan, dan Pencucian Uang Dengan Modus

Umrah”, *Majalah Info Singkat Hukum*, Penelitian Madya pada Bidang Hukum, Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI, Jakarta, 26 Agustus.

Johan Nasution, Bahder, 2015, *Hukum dan Keadilan*, Mandar Maju, Bandung.

Yvonne Isom, 2020, A Critical Examination Of Gender Difference In Drugselling For Non Violet StreetLeveldrug Seller, *Jurnal Westlaw And Criminal Justice*, diakses melalui [Http//Fh.Unri.ac.id/Index.Php/Perpus takaan/#](http://Fh.Unri.ac.id/Index.Php/Perpus%20takaan/#), diakses, pada tanggal 27 Januari 2020.

*Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*, 1996, Balai Pustaka, Jakarta.

## D. Website

<http://news.detik.com/berita/d-3874362/bos-first-travel-didakwa-pencucian-uang-ini-modus-yang-digunakan>, diakses, tanggal 26 Juli 2020.

<https://www.google.com/amp/s/m.bisnis.com/amp/read/20191121/16/172930/pakar-terjadi-kekeliruan-putusan-ma-soal-aset-first-travel?espv=1>, diakses, tanggal 20 Juli 2020.

<https://makassar.kompas.com/read/2019/11/27/15323261/kasus-pencucian-uang-jemaah-abu-tours-dihukum-denda-rp-1-miliar>, diakses, tanggal 11 Juli 2020.

<http://status.hukum.com/tujuan-hukum.html>, diakses, pada tanggal 23 Januari 2021.

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-50451607>, dikases, pada tanggal 15 Februari 2021.

<http://status.hukum.com/tujuan-hukum.html>, diakses, pada tanggal 23 Januari 2021.